

**ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA  
PASIEN DAN BIDAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN YANG BERLAKU  
(STUDI KASUS DI KABUPATEN DELI SERDANG)**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada  
Program Pascasarjana Universitas Medan Area

**Oleh :**

**ASLAM AF  
NPM: 141803086**

**PROGRAM STUDY MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2016**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**


**Judul : ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PASIEN DAN BIDAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU (STUDI KASUS DI KABUPATEN DELI SERDANG)**

**N a m a : Aslam AF  
N I M : 141803086**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Dr. Iman Jauhari, SH.M.Hum**



**Dr. Taufik Siregar, SH., M.Hum**

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum**

**Direktur**



**Dr. Marlina, SH, M.Hum.**




**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K., MS.**

**Telah Diuji Pada Tanggal 27 Agustus 2017**

---

**Nama : Aslam AF**  
**NPM : 141803086**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Marlina, SH., M.Hum**  
**Sekretaris : Isnaini, SH., M.Hum**  
**Pembimbing I : Dr. Iman Jauhari, SH., M.Hum**  
**Pembimbing II : Taufik Siregar, SH., M.Hum**  
**Penguji Tamu : Muaz Zul, SH., M.Hum**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



## ABSTRAK

# ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PASIEN DAN BIDAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU (STUDI KASUS DI KABUPATEN DELI SERDANG)

**Nama** : ASLAM AF  
**Program** : Magister Hukum  
**Pembimbing I** : Dr. Iman Jauhari, SH., M.Hum  
**Pembimbing II** : Taufik Siregar, SH., M.Hum

Penyelesaian sengketa di bidang kesehatan, terutama sengketa antara bidan dengan pasien menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, harus diselesaikan diluar pengadilan. Penyelesaian diluar pengadilan merupakan model alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) yang bertumpu pada mediasi, konsiliasi dan negoisasi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan memberikan wewenang kepada BPSK untuk menyelesaikan setiap sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen di luar pengadilan dengan cara mediasi, konsiliasi dan negoisasi dengan syarat, bahwa penyelesaian diluar pengadilan tidak menghilangkan unsur pidana apabila pada saat proses mediasi atau negoisasi ditemukan adanya tindak pidana. Penyelesaian sengketa melalui BPSK memberikan suatu pengertian bahwa tenaga kesehatan termasuk penyedia fasilitas kesehatan secara hukum sebagai pelaku usaha dan penerima layanan kesehatan sebagai konsumen (subyek hukum perdata). Sedangkan jasa pelayanan kesehatan sebagai obyek hukum perdata.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Untuk menganalisa ketentuan hukum penyelesaian sengketa di bidang kesehatan, digunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan cara melakukan sinkronisasi terhadap undang-undang tenaga kesehatan dengan undang-undang perlindungan konsumen serta pendekatan kasus (*case approach*).

Kedua pendekatan tersebut berlandaskan pada teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch, untuk memberikan gambaran bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah sebuah model penyelesaian sengketa yang mampu memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Kata kunci: Alternatif penyelesaian sengketa, perlindungan konsumen, bidan, tenaga kesehatan.

## ABSTRACT

### ANALYSIS OF LEGAL DISPUTE SETTLEMENT BETWEEN PATIENTS AND MIDWIVES BY REGULATIONS APPLICABLE LEGISLATION ( CASE STUDY IN THE DISTRICT DELI SERDANG )

**N a m a** : ASLAM AF  
**Program** : Magister Hukum  
**Mentor I** : Dr. Iman Jauhari, SH., M.Hum  
**Mentor II** : Taufik Siregar, SH., M.Hum

Settlement of disputes in the health sector, particularly the dispute between midwives to patients according to Law No. 36 of 2014 on Health Workers, should be resolved outside the court. Settlement out of court is a model of alternative dispute resolution (ADR) that relies on mediation, conciliation and negotiation. Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection formed a Consumer Dispute Settlement Board (BPSK) and authorizes BPSK to resolve any disputes between businessmen and consumers out of court with less how mediation, conciliation and negotiation with the proviso, that the settlement outside the court is not eliminating the criminal element, if during the process of mediation or negotiation found any criminal act. BPSK dispute resolution provides an understanding that health workers, including providers of healthcare facilities by law as entrepreneurs and as consumers of health services (the subject of civil law). While health care services as an object of civil law.

This study is a normative legal research is descriptive. To analyze the legal provisions of dispute resolution in the field of health, the approach used law (statute approach) by way of sync with the laws of health workers with consumer protection laws as well as the approach of the case (case approach). Both of these approaches are based on theories of Gustav Radbruch legal certainty, to give you an idea that the dispute out of court is a model of dispute resolution which could provide a sense of justice and legal certainty for the parties to the dispute.

**Keywords:** alternative dispute resolution, consumer protection, midwives, health workers.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Antara Pasien Dan Bidan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku (Studi Kasus Di Kabupaten Deli Serdang)

Dalam penyusunan Tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan materi maupun dukungan moril dan membimbing (penulisan) dari berbagai pihak. Untuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. H.A. Ya'kub Matondang, MA.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS
3. Ketua Program Studi Magister Hukum, Dr. Marlina, SH, M.Hum.
4. Komisi Pembimbing : **Dr. Iman Jaubari, SH.,M.Hum,** dan **Dr. Taufik Siregar SH., M.Hum**
5. Ayah dan Ibunda serta isteri, ananda serta semua saudara/keluarga.
6. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area seangkatan 2016.
7. Seluruh staff/pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area.
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Hj.dr.Aida Harahap,MARS.
9. Ketua IBI Kabupaten Deli Serdang Hj.Nur Asiyah, Am.Keb,SKM.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Antara Pasien Dan Bidan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku (Studi Kasus Di Kabupaten Deli Serdang).”

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Sumatera Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Dosen Pembimbing, seluruh Dosen Pasca Sarjana dan Staf Universitas Medan Area yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam mengerjakan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Medan, Juni 2016

**P e n u l i s**

**Aslam AF**



## DAFTAR ISI

	<b>HALAMAN</b>
Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pernyataan .....	iii
Abstrak .....	iv
Daftar Riwayat Hidup .....	vi
Ucapan terima kasih .....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar belakang Masalah .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Keaslian Penelitian.....	9
1.6 Kerangka teori dan konsepsi.....	10
1.7 Metode Penelitian .....	15
1.7.1 Tipe dan Jenis Penelitian .....	16
1.7.2 Metode Pendekatan .....	17
1.7.3 Data dan Sumber Data .....	20
1.7.4 Alat Pengumpul Data .....	21
1.7.5 Analisa Data .....	21
<b>BAB II PENGATURAN HUKUM PELAYANAN BIDAN SEBAGAI TENAGA KESEHATAN DI INDONESIA</b>	
2.1 Pengertian Tenaga Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan.....	23
2.2 Bidan Sebagai Bagian Dari Tenaga Kesehatan .....	26

2.3	Asas-Asas Hukum Kesehatan dan Hukum Tenaga Kesehatan .....	30
2.3.1	Asas hukum kesehatan.....	30
2.3.2	Asas hukum tenaga kesehatan .....	32
2.4	Pengaturan Hukum Pelayanan Bidan.....	35
2.4.1	Dasar Hukum Kewenangan Bidan.....	35
2.4.2	Bentuk-bentuk kewenangan bidan.....	36
2.4.3	Syarat untuk memperoleh kewenangan praktik bidan .....	42
<b>BAB III STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN</b>		
3.1	Standar Pelayanan Profesi Kesehatan dan Standar Profesi.....	45
3.1.1	Definisi Standar Pelayanan Profesi dan Standar Profesi ....	45
3.1.2	Standar Pelayanan Bidan dan Standar Profesi Bidan .....	47
3.1.3	Kode etik profesi bidan .....	51
3.2	Pelimpahan Tindakan dan Persetujuan Tindakan Tenaga Kesehatan	57
3.2.1	Pelimpahan tindakan tenaga kesehatan .....	57
3.2.2	Persetujuan tindakan tenaga kesehatan.....	59
3.3	Hukum Malapraktik dan Jenis Malapraktik .....	62
3.3.1	Pengertian hukum malapraktik.....	62
3.3.2	Jenis-Jenis malapraktik.....	66
3.4	Tanggung Jawab Hukum dan Akibat Hukum.....	67
<b>BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PASIEN DENGAN BIDAN</b>		
4.1	Penyelesaian Sengketa Menurut Undang-undang .....	71
4.2	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	76
4.3	Sengketa Pasien dan Bidan pada Dinas Kesehatan Deli Serdang.	79
4.4	Analisis Penyelesaian Sengketa antara Pasien dengan Bidan .....	84
<b>BAB V PENUTUP</b>		
5.1	Kesimpulan .....	92

5.2 Saran .....	95
Daftar Pustaka .....	122



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum. Sebagai sebuah negara hukum (rechtstaat), maka negara hukum memiliki dua buah makna, yakni yang pertama adalah pengaturan mengenai batasan-batasan peranan negara atau pemerintahan dalam mencampuri kehidupan dan pergaulan masyarakat, sedangkan yang ke-dua adalah jaminan-jaminan hukum atas hak-hak, baik sipil atau hak-hak pribadi (individual rights), hak-hak politik (political rights), maupun hak-hak sebagai sebuah kelompok atau hak-hak sosial sebagai hak asasi yang melekat secara alamiah pada setiap insan, baik secara pribadi atau kelompok.

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Kalimat di atas merupakan bagian dari undang-undang dasar 1945, Pasal 28 D ayat (1) dan 28 H ayat (1), dimana negara memberikan jaminan kepada setiap orang untuk mendapatkan hak atas perlindungan hukum dan memperoleh pelayanan kesehatan.

Sesuai dengan tujuan dari pembukaan UUD 1945, dibentuknya sebuah negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dimana dalam batang

tubuh telah ditegaskan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, maka seiring dengan itu pemerintah menerbitkan sebuah undang-undang tentang kesehatan dan sebagaimana yang telah dirubah dan atau dicabut serta terakhir yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Kebutuhan masyarakat akan tenaga kesehatan, mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menerima penyelenggaraan upaya kesehatan, mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan upaya kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan tenaga kesehatan maka diterbitkanlah sebuah undang-undang tentang tenaga kesehatan dan sebagaimana yang telah dirubah dan atau dicabut serta terakhir yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Bidan adalah termasuk dalam salah satu jenis tenaga kesehatan yang masuk dalam kelompok tenaga kebidanan, sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 angka 1, Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, maka sebagai tenaga kesehatan, bidan dalam melakukan praktek memerlukan suatu kewenangan dimana kewenangan tersebut tentunya disesuaikan dengan kompetensi yang dimilikinya.

Kegiatan utama bidan pada dasarnya adalah membantu persalinan bagi ibu-ibu yang hendak melahirkan dan/ atau membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan pertama. Pada tahun 1993 WHO merekomendasikan agar bidan di bekali pengetahuan dan ketrampilan

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, Muhammad, 1997, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.
- \_\_\_\_\_, Achmad, 2008, *Meenguk Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, H, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Perkasa.
- Adi, Susanti, Nugroho, 2010, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Budi Susanto, 2008, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafik..
- Dahlan, M. Sopiudin, 2008, *Kelalaian dalam kedokteran*, Jakarta, Salemba Medika.
- Dahlan, Sofyawan, 1999, *Hukum Kesehatan Rambu-rambu Profesi Dokter*, Semarang, Universitas Diponegoro.
- Dedi Afandi, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis*, Majalah Kedokteran Indonesia, Volume: 59, Nomor: 5, Mei 2009
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2008, *Pedoman Bidan Koordinator, Tingkat Puskesmas*, Jakarta, diterbitkan oleh Depkes RI.

Ediwarman, 2014, *Monograf: Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan.

\_\_\_\_\_, 2009, *Monograf: Sejarah Hukum*, Pekanbaru, (Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau),

Hariyani, Safitri, 2005, *Sengketa Medik: Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter dengan Pasien*. Jakarta, Diadit Media

Hamzah, Andi, 1994, *asas-asas hukum pidana*, cetakan ke 2, Jakarta, PT. Rineka Cipta.

Hans Kelsen Dalam Asshiddiqie Jimly, Ali Safa'at, M, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

Harahap, M. Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan Penegakan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika.

Hasyim, Masruroh dan Prasetyo, Joko, 2012, *Etika Keperawatan*, Yogyakarta, Penerbitan Bangkit.

Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publishing.

Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, 2008, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, EGC.

Kansil, C.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka.

Lamintang, P.A.F, dkk, 2010, *Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta, Sinar Grafika.

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2012, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung, Mandar Maju

- \_\_\_\_\_, Rasjidi dan LB. Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja rosdakarya,
- Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rinneka Cipta,
- Narendra MB, 2002, *Tumbuh Kembang Anak dan Remaja*, Jakarta, Sagung Seto.
- Praptianingsih, Sri, 2006, *Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Kesehatan di Rumah Sakit*. Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Ridwan, HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press.
- Sugandhi, R, 1981, *KUHAP*, Surabaya, Usaha Nasional.
- Soesilo, R, 1988, *KUHAP*, Bogor, Politia.
- Sadi, Muhammad Is, 2015, *Etika Hukum Kesehatan, Teori dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta, Kencana Pprenadaamedia Group.
- Subekti, 2001, *Pokok-pokok Hukum Perdata, cet. 29*, Jakarta, Intermasa.
- Soekanto, Soerjono & R. Otje Salman, 1996, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial* Jakarta, Rajawali Pers.
- Siti Sukiswati dkk, 2014, *Kebijakan Pelayanan Kesehatan, Studi Pelayanan Pasien Pada Puskesmas Rawat Jalan Di Kabupaten Sukoharjo*, Surakarta,
- Thalal, M dan Hiswani, *Aspek Hukum dalam Pelayanan Kesehatan*, Medan, pada administrasi Fakultas Teknik USU Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat USU.
- Trisna, Wessy 2011, *Pra Peradilan Dalam Perkara Pidana*, Medan, Pustaka Bangsa Press.
- Wila, Chandrawila Supriadi, 2001, *Hukum Kedokteran*, Bandung, Bandar Maju.



## **B. Peraturan perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 08 tahun 1981 tentang KUH Acara Pidana

Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Semgketa

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUH Acara Pidana

Peraturan presiden nomor 72 tahun 2012 tentang Kesehatan.

Permenkes Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tahun 2007 tentang Standar Profesi Bidan.

Kepmenkes Nomor 938/Menkes/SK/VIII/2007 tahun 2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan.

Permenkes Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan.

Permenkes Nomor 1464/Menkes/PERX/2010 tahun 2010 tentang Izin Praktek Bidan.

Permenkes Nomor 1796/MENKES/PER/VIII/2011 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.

## **C. Kamus**

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005, Kamus besar bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, edisi kedua, 1991, Jakarta, Balai Pustaka.

#### **D. Artikel, Jurnal Ilmiah**

Lilis Sumiati, Endang Sutedja, Farid Husin, 2013, *Pengaruh Penerapan Prosedur Kerja Terhadap Peningkatan Kinerja Bidan Desa Dalam Pelayanan Kebidanan Di Kabupaten Sukabumi, (Suatu Studi Intervensi Prosedur Kerja Bidan Desa)*, (Tesis), Bandung, Program Studi Magister Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran.

Guspianto, 2012, *Determinan Kepatuhan Bidan Di Desa Terhadap Standar Antenatal Care*, Kesmas, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Volume 7, Nomor 2, September 2012.

Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Rineka cipta, (Naskah Publikasi Tesis Universitas Muhammadiyah Surakarta)

#### **E. Internet**

<http://www.deliserdangkab.go.id/statis-11-prestasi.html>, Kabupaten Deli Serdang, di akses dan diunduh pada hari Minggu 20 Desember 2015 jam 14.00. wib,

<http://www.baniarbitration.org/ina/about.php> di akses dan diunduh pada hari Minggu 20 Desember 2015 jam 14.00